



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 149/KKI/KEP/VI /2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus Obstetri dan Ginekologi yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik kedokteran fetomaternal;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal telah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis kedokteran fetomaternal.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 149/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. SEJARAH
 - C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
 - D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL
- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL
 - B. STANDAR ISI
 - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL
 - D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
 - E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
 - F. STANDAR DOSEN
 - G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
 - H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
 - I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 - J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 - K. STANDAR PEMBIAYAAN
 - L. STANDAR PENILAIAN
 - M. STANDAR PENELITIAN
 - N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
 - P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
 - Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI
- BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran, ilmu obstetri dan ginekologi pun berkembang pesat. Kasus kasus sulit, diagnostik yang canggih dan bermacam teknik operasi, diagnostik, perasat serta pencegahan telah ditemukan dan dilakukan sehingga tidak mungkin lagi seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi dapat menangani semua kasus dengan kemampuan yang dimilikinya. Berbagai masalah yang ada mendasari kebutuhan dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi, antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi yang berdampak pada penurunan morbiditas dan mortalitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Tuntutan pengembangan ilmu dan keprofesian melalui penelitian,
4. Pemenuhan tenaga pendidik yang handal bagi tenaga kesehatan
5. Persaingan global dalam bidang jasa kedokteran (MEA)

Dalam dua dekade terakhir berkembanglah pendalaman dan percabangan ilmu kedokteran yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam memperoleh layanan berkualitas tinggi. Oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (primary professional education), spesialis (second professional education) dan subspecialis (third professional education). Pendidikan subspecialis merupakan pendidikan profesi tertinggi dalam pendidikan cabang cabang ilmu kedokteran yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter spesialis sehingga dapat memberikan pelayanan pada pasien secara professional dan paripurna, Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pendidikan dokter subspecialis berada pada tingkat Sembilan yang setara dengan Pendidikan akademik Doktor, sehingga diharapkan dokter subspecialis dapat memberikan kontribusi dalam bidang research original yang dapat mendukung pengembangan ilmu, diagnostik, peningkatan pelayanan, pemecahan masalah dan kemampuan serta Keterampilan klinik

Ciri-ciri dokter yang profesional yaitu: 1. Menguasai Ilmu dan Bioteknologi yang mutakhir 2. Menguasai keterampilan yang sesuai dengan Standar Profesi. 3. Mempunyai Niat, Sikap dan Perilaku yang Etis. 4. Mempunyai jiwa kepemimpinan.

Selama ini kolegium telah melaksanakan pendidikan dokter subspecialis sebagaimana dimaksud sebagai organisasi profesi dan telah menghasilkan sekitar 850 orang dokter subspecialis dari lima peminatan subspecialisasi Obstetri dan Ginekologi.

B. SEJARAH

Pada awalnya, tanggung jawab penanganan ibu hamil dan bayinya terbagi dalam dikotomi yang saling terpisah. Ibu hamil menjadi tanggung jawab dokter kebidanan, sedangkan sang bayi menjadi tanggung jawab dokter anak. Seakan-akan dokter kebidanan tidak perlu banyak tahu tentang keadaan sang bayi dan hanya mementingkan keselamatan ibu, demikian juga sebaliknya. Paradigma ini tentu tidak sesuai dengan tujuan perawatan kebidanan, yaitu menjaga kondisi ibu dan bayinya.

Seiring dengan berjalannya waktu paradigma tersebut mulai berubah, terutama sejak 1970-an ketika perinatologi mulai berkembang di

Indonesia. Cabang ilmu ini mempelajari tentang kondisi bayi sejak dalam kandungan (pada umur 28 minggu) hingga 1 minggu setelah lahir. Sejak saat itu, penanganan ibu hamil dan bayinya menjadi satu kesatuan yang utuh serta menjadi tanggung jawab bersama antara dokter kebidanan dan dokter anak. Oleh karena itu, berkembanglah teknik-teknik deteksi janin sejak kehamilan trimester pertama, yaitu prenatal diagnosis dan fetal monitoring.

Pada perkembangan selanjutnya, perinatologi berubah menjadi Feto-Maternal Medicine. Hal tersebut disebabkan karena kondisi kehamilan dan melahirkan sangat erat hubungannya dengan keadaan bayi yang baru lahir, terutama pada kehamilan risiko tinggi. Divisi Kedokteran Fetomaternal di seluruh Indonesia dihimpun dalam wadah Himpunan Kedokteran Fetomaternal (HKFM).

Berdasarkan SK Kolegium POGI No. 001/SK/Kol/2004 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pembentukan Program Pendidikan Konsultan Bidang Fetomaternal, program pendidikan konsultan fetomaternal disahkan secara resmi dengan koordinator Prof. Dr. R. Hariadi dr., SpOG(K) dengan sekretaris Prof. Dr. Made Kornia Karkata, dr., SpOG(K).

Dalam 50 tahun terakhir profesi kedokteran telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan dengan kualitas yang tinggi (high standard care).

Dengan perkembangan yang begitu cepat, tidak mungkin seorang dokter dapat menguasai semua cabang profesi kedokteran, oleh karena itu pada saat ini dikenal gelar dokter sebagai luaran dari pendidikan profesi tingkat pertama (primary professional education), spesialis (second professional education) dan subspecialis (third professional education). Pendidikan subspecialis merupakan fase penting dalam pendidikan kedokteran, yang merupakan pendalaman ilmu, peningkatan kompetensi dan keterampilan seorang dokter spesialis dan mencapai tingkatan tertinggi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Seorang dokter subspecialis dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pada kasus sulit yang memerlukan keilmuan mendalam, kecanggihan diagnostik dan keterampilan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang spesialis (kasus subspecialistis). Dengan demikian kehadiran dokter subspecialis akan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas, serta juga memberikan kepuasan kepada pasien (patient safety and satisfaction). Dalam menjalankan praktek kedokteran seorang dokter subspecialis dituntut untuk selalu menjalankan praktek berbasis bukti (evidence-based practice), sehingga selain menjamin keselamatan pasien juga ilmu dan keterampilan yang dimiliki akan selalu terbarukan.

Sejalan dengan peraturan perundangan yang ada, maka dasar hukum yang melandasi Standar Pendidikan Dokter Subspecialis Obstetri & Ginekologi adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Mulai Maret 2019, pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi peminatan Kedokteran Fetomaternal dilaksanakan berbasis universitas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu memerlukan suatu standar pendidikan yang berlaku secara nasional agar mutu dari pendidikan dan kualitas lulusan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan seiring dengan kemajuan di bidang kedokteran khususnya subspesialis obstetri dan ginekologi.

Definisi

PENGERTIAN UMUM

Pendidikan Universitas adalah :

pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menghasilkan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan merupakan pendidikan kedokteran lanjutan sebagai pendidikan universitas.

Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal adalah :

dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah menyelesaikan program pendidikan Subspesialis Kedokteran Fetomaternal, yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter spesialis.

Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah diakreditasi oleh LamPTKES dan telah ditetapkan/disahkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Katalog Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah : profil dari suatu program pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi. Katalog mencakup visi dan misi, kompetensi, daftar IPD Subspesialis, persyaratan dan alur pendaftaran calon peserta didik, pelaksanaan seleksi, lama serta isi program dan cara evaluasi

Kemampuan klinik adalah : kemampuan penerapan proses klinis dan komunikasi dalam memecahkan masalah kesehatan yang mencakup profisiensi pengetahuan akademik dan keterampilan klinik. Pengetahuan akademik adalah pengetahuan dalam menerapkan: metoda ilmiah untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, pengembangan diri, dan berkomunikasi secara efektif.

Kompetensi adalah : kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter Subspesialis.

Area kompetensi dokter Subspesialis meliputi : area kompetensi dokter spesialis dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang subspesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Konsil Kedokteran Indonesia adalah : suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi. (Undang-undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

Kurikulum : merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) adalah : organisasi (majelis) yang anggotanya terdiri dari para ketua kolegium Ilmu kedokteran.

Profesionalisme : merupakan uraian tentang pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien dari seorang dokter selama menjalankan tugas profesinya. Di dalamnya termasuk pemahaman tentang kemampuan belajar seumur hidup dan mempertahankan kompetensi, kemampuan memanfaatkan dan menyampaikan informasi, etika, integritas, kejujuran, mengutamakan kepentingan pasien (altruism), melayani pihak lain, terikat dengan kode etik profesi, adil dan saling menghormati satu dengan yang lain.

Buku Log adalah : Buku yang memuat data objektif tahap pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga merupakan dokumentasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan pendidikan sesuai capaian pembelajaran

dan kompetensi yang telah ditetapkan pada kurikulum.

Portofolio adalah :

buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti Pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis adalah :

kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPD Subspesialis dalam penyelenggaraan pendidikan dokter Subspesialis. Standar pendidikan dokter Subspesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Kesehatan.

Standar Kompetensi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan. Standar kompetensi ditetapkan oleh kolegium.

Stakeholder (Pemangku kepentingan) pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi adalah semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dokter Subspesialis yakni peserta didik, IPDS, RS Pendidikan, Kolegium Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, Perhimpunan Profesi Dokter dan Dokter Spesialis, KemKes, Kemenristekdikti, KKI dan wakil masyarakat.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah :

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sikap adalah :

perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

Pengetahuan adalah :

penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan adalah :

kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Otonomi Akademik

Penanggungjawab program studi di institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi memiliki kebebasan akademik yang diwujudkan dalam kebebasan pengelolaan program studi dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Setiap Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi (IP Program PPDS-Obgin) menetapkan visi, misi dan tujuan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi di tingkat institusi.

Setiap Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis dihimbau untuk mempunyai Visi, Misi, Nilai dan Tujuan yang harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 berisikan tanggung jawab sosial, mencerminkan keunggulan institusi yang diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan, serta dinyatakan secara tertulis, jelas dan harus realistik.

1. VISI

Visi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal mengacu kepada tujuan sistem pendidikan nasional dan pembangunan kesehatan nasional, yang memuat tanggung jawab sosial institusi terutama menyangkut upaya peningkatan kualitas pembangunan kesehatan nasional dan daerah. Dalam merumuskan visi, misi dan tujuan, Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus melibatkan para pihak pemangku kepentingan meliputi pimpinan institusi, senat, staf akademik, peserta didik, lembaga pemerintah dan non pemerintah, masyarakat, serta organisasi profesi dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, serta harus memiliki dokumentasi tentang perumusan visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan

Visi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal adalah : mencapai kebersamaan antara Kolegium Obstetri dan Ginekologi dengan Himpunan Kedokteran Fetomaternal, untuk membantu Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi berbasis Universitas agar dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan keterampilan terstandar nasional, unggul pada bidangnya dan dikenal di ASEAN/ASIA PASIFIK pada 5 tahun mendatang (Tahun 2024).

2. MISI

Misi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal adalah bersama dengan Himpunan Kedokteran Fetomaternal/Organisasi Profesi, membantu Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi berbasis Universitas di seluruh Indonesia untuk:

- a. Menerapkan standar nasional Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.
- b. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

3. NILAI

Seorang lulusan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal harus punya karakter : asihan, asahan dan mengasuh, yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkait dengan keilmuan, pelayanan, pengabdian.

Asih ; pelayanan Asah; keilmuan Asuh: pengabdian

Jika dikaitkan dengan prinsip pencapaian kompetensi maka cara pengajaran competency based training , maka nilai yang dianut sangat

dapat diterapkan karena model pembelajaran menggunakan modul dan CBT adalah metode yang didasari kasih sayang, sabar, tekun mengasah dan mengasuh anak didik (khususnya karena dokter subspesialis juga berperan sebagai pendidik utama/trainer/panutan), memberi pelayanan (dokter subspesialis sebagai klinikus dengan hierarki tertinggi/konsulen), dan sebagai pemberi asuhan (sebagai pendidik, sebagai programer/perencana kemaslahatan lingkungan sekitar dan melahirkan inovasi-inovasi baru berdasarkan tuntutan penelitian yang rasional), membumi, nyata tapi menyebarkan manfaat). Pengisian Buku log juga menunjukkan/gambaran ketekunan dan tanggung jawab dokter subspesialis untuk melahirkan generasi dokter subspesialis yg dijamin kompetensinya untuk keselamatan pelayanan sekaligus mencerminkan dirinya sebagai panutan Para calon dokter subspesialis bahwa perilaku itulah yang harus dilakukan generasi penerus dokter subspesialis. Penyusunan kurikulum yang baik mencerminkan tanggung jawab dokter subspesialis sebagai pendidik , pemberi pelayanan sekaligus seorang peneliti utama yang melahirkan ide baru untuk mengembangkan SOP, kebijakan baru, aturan-aturan , serta strategi yang bermanfaat.

4. TUJUAN

Tujuan Pendidikan Kedokteran Subspesialis Kedokteran Fetomaternal adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal seperti pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tertinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah-masalah khusus dan kompleks di bidang Kedokteran Fetomaternal.

- 1.1. Tujuan Umum Program Studi Pendidikan Kedokteran Profesi Dokter Spesialis Konsultan Ilmu Kedokteran Fetomaternal, bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai:
 - 1.1.1. Kompetensi profesional sebagai seorang dokter spesialis konsultan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan fetus secara paripurna dalam tingkat subspecialistik bertaraf internasional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat
 - 1.1.2. Kompetensi akademik sebagai seorang konsultan yang mampu menyerap, meneliti, mengembangkan dan menyebarkan ilmu kesehatan khususnya kesehatan ibu dan fetus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.2. Tujuan Khusus Pada akhir pendidikan melalui suatu kurikulum terpadu seorang dokter spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Kedokteran Fetomaternal diharapkan:
 - 1.2.1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip dan metode berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah kesehatan ibu dan fetus.
 - 1.2.2. Mampu mengenal, merumuskan pendekatan penyelesaian dan menyusun prioritas masalah kesehatan ibu dan fetus dengan cara penalaran ilmiah melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative.
 - 1.2.3. Menguasai pengetahuan dan keterampilan serta mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan fetus.
 - 1.2.4. Mampu menangani setiap kasus Fetomaternal dengan kemampuan profesional yang tinggi melalui pendekatan kedokteran berbasis bukti.
 - 1.2.5. Mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dasar,

klinis dan lapangan serta mempunyai motivasi mengembangkan pengalaman belajarnya sehingga dapat mencapai tingkat akademik lebih tinggi.

- 1.2.6. Mampu mengorganisasi pelayanan kesehatan ibu dan fetus sehingga menjadi terkemuka dalam pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan fetus disemua tingkat dengan profesionalisme tinggi.
- 1.2.7. Mampu berpartisipasi dalam pendidikan kedokteran umumnya dan ilmu kedokteran Fetomaternal khususnya.
- 1.2.8. Mampu mengembangkan kinerja profesionalnya dalam spektrum yang lebih jelas dengan mengaitkan bidang ilmu atau profesi yang serupa.
- 1.2.9. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi, ataupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ilmu kesehatan ibu dan fetus.
- 1.2.10. Terampil melakukan pelayanan kesehatan ibu dan fetus serta mampu berkomunikasi interpersonal, sehingga kesejahteraan ibu dan fetus dapat dicapai dengan upaya pencegahan, pengobatan, peningkatan kesehatan dan rehabilitasi.
- 1.2.11. Mampu meningkatkan pelayanan profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan.
- 1.2.12. Mampu berpartisipasi dalam pengembangan bidang ilmu kedokteran ibu dan fetus.
- 1.2.13. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan profesi kedokteran fetomaternal dalam satu sistem pelayanan sesuai dengan sistem kesehatan nasional dan berpegang teguh pada etik kedokteran Indonesia

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang betul-betul sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, maka makin banyak kebutuhan Subspesialis Kedokteran Fetomaternal untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut serta mengantisipasi akan datangnya dokter subspesialis asing pada era globalisasi di bidang jasa kesehatan.

Dengan kebutuhan akan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal yang besar, dukungan kurikulum yang dibuat oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dukungan sumber daya manusia - sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis dan Rumah Sakit Pendidikan serta rumah sakit satelit/institusi afiliasi, program studi akan berjalan dengan baik dan terjamin akan berlangsung secara berkesinambungan (sustainability).

Selain itu pendidikan dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal dipercaya untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan, tatalaksana, pembelajaran dan penelitian,
2. Mempromosikan pengalaman, fasilitas, dan klinik khusus yang mempunyai kelebihan untuk tatalaksana pasien
3. Meningkatkan rekrutmen dari lulusan yang berpotensi pada bidang

subspesialis tertentu

4. Menjalankan kerjasama antar disiplin dengan pengertian yang lebih baik
5. Melaksanakan pengelolaan pelayanan klinis secara terkoordinasi dalam suatu daerah
6. Melaksanakan tanggung jawab sebagai pusat pendidikan untuk pendidikan lanjutan, penelitian dan pengabdian masyarakat khususnya dibidang subspesialisasi.

Diharapkan pula seorang dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal dapat memberi kontribusi pada bidang keilmuannya melalui kegiatan penelitian.

Peminatan Kedokteran Fetomaternal

Kedokteran Fetomaternal merupakan suatu konsep yang luas dan dalam yang melibatkan berbagai disiplin ilmu Kedokteran Dasar, Klinik, Teknologi mulai pre-konsepsi, konsepsi, kehamilan, persalinan, dan pasca salin. Perkembangan teknologi dan kemutakhiran keilmuan telah mendorong kemajuan kedokteran fetomaternal baik dari sisi diagnosis maupun terapi. Interaksi dari berbagai disiplin ilmu melahirkan suatu konsep yang mempunyai pandangan dimana buah kehamilan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari ibu hamil akan tetapi sudah bisa diperiksa dan dikelola sebagai individu tersendiri (Fetus as a Patient).

Ditinjau dari segi luasnya jangkauan Kedokteran Fetomaternal maka perlu suatu pemahaman dan pengkajian yang terintegrasi. Hal ini penting sejak kurang lebih dua dekade terakhir karena tingginya angka kematian perinatal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran serta pentingnya menghasilkan generasi yang unggul dalam era globalisasi. Oleh karena itu pemahaman, pengkajian dan penelitian bidang Kedokteran Fetomaternal perlu ditampung dalam suatu wadah, yakni program pendidikan sub-spesialis Kedokteran Fetomaternal.

Pendidikan yang mendalami fetal programming baik dari optimalisasi nutrisi, serta penanganan kehamilan dengan komplikasi maupun komorbid berat, dengan tujuan optimalisasi luaran ibu dan janin. Memberikan harapan baru bagi seorang ibu dan memberikan hembusan nafas bagi bayi adalah tujuan mulia dari seorang Subspesialis Fetomaternal untuk menyelamatkan ibu dan janin meski dalam kondisi yang paling berat dan paling tidak memungkinkan. Dari tangan seorang Subspesialis Fetomaternal diharapkan lahir generasi demi generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang cerdas, sehat fisik dan jiwanya. Masa depan bangsa adalah tujuan utama kami. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka pendidikan konsultan ini akan dibekali selama 2 tahun pendidikan atau lebih untuk mendalami mengenai fetal programming, kehamilan dengan penyulit (mandiri), komplikasi kehamilan-persalinan-pascasalin (mandiri), kelainan kongenital-genetika, prenatal diagnosis-fetal terapi, obstetri emergensi, rawat intensif dan critical care obstetri, kegagalan kehamilan berulang, deteksi dini-prevensi.

Definisi Subspesialis Fetomaternal adalah: seorang Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang memiliki pengetahuan luas dan dalam, memiliki keterampilan tentang fisiologi dan patologi ibu hamil dan janinnya serta telah memperoleh pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang fetomaternal terstruktur oleh Institusi Pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi berbasis Universitas yang dibantu oleh Himpunan Kedokteran Fetomaternal serta Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia sehingga memiliki kemampuan lebih di atas Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk mengatasi kasus yang tidak mampu/ di

luar kompetensi seorang dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi terkait kedokteran maternal dan kedokteran fetal dengan segala risiko, komplikasi, komorbid, sekaligus deteksi dini dan prevensi, dengan tidak kehilangan kewenangan maupun kompetensinya sebagai seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN
GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL

Pendidikan Dokter subspecialis Kedokteran Fetomaternal membutuhkan waktu selama minimal 4 semester dan evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif. Peserta didik dianggap lulus jika telah memenuhi syarat kelulusan berupa standar kompetensi, keterampilan, karya tulis ilmiah, ujian tulis dan lisan yang berhubungan dengan peminatan subspecialis sesuai dengan kurikulum masing masing.

Perumusan masing-masing unsur deskripsi CP diuraikan dalam parameter sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 3.3.1 berikut :

	PARAMETER CP
SIKAP	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
KETERAMPILAN UMUM	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan.
KETERAMPILAN KHUSUS	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja dokter subspecialis yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNI yaitu mampu untuk melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin.
	Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.

PENGETAHUAN	<p>Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI, yaitu menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan dokter subspecialis sesuai peminatannya.</p> <p>Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.</p>
-------------	--

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka disusunlah daftar capaian pembelajaran lulusan (CPL) sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan keterampilan khusus (klinis) untuk lulusan program Pendidikan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal sebagai berikut :

1. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Sikap
Setiap lulusan program pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sikap sebagai berikut:
 - S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - S2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - S3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - S4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - S5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - S6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - S7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - S8. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - S9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Ketrampilan Umum
Lulusan program pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut :
 - KU1. Mampu bekerja di bidang keahlian Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran

- Fetomaternal tersebut yang berlaku secara internasional
- KU2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
 - KU3. Mampu menyusun laporan hasil studi setara disertasi yang hasilnya disusun dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah yang memenuhi syarat-syarat untuk diakreditasi, atau prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau menghasilkan karya desain spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metode atau kaidah rancangan dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional
 - KU4. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media
 - KU5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
 - KU6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional
 - KU7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
 - KU8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya; mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya
 - KU9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
 - KU10. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
 - KU11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya
 - KU12. Mampu melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS, riset multi-transdisiplin
 - KU13. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal

3. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Masalah (Pengetahuan)

Daftar masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi agar dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap masalah merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

DAFTAR MASALAH

No	Daftar Masalah	Kompetensi Subspesialis	Jumlah Kasus Minimal Subspesialis
1	Hipertensi 1. Preeklamsia/Eklamsia, dengan komplikasi berat (Kardiomiopati, Multiple Organ Failure)	4	5
2	Perdarahan Antepartum Diagnosis and manajemen dari 1. Plasenta previa dengan riwayat bedah sesar. 2. Abruptio Placenta dengan kelainan koagulasi 3. Vasa previa 4. Masalah Hematologik (koagulasi)	4	5
3	Trauma traktus genitalia dalam persalinan (dengan komplikasi)	4	5
4	Distosia bahu (dengan komplikasi: Janin dengan kelainan kongenital, lainnya)	4	5
5	Persalinan PRETERM (dengan komplikasi: oligohidramnion, Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), lainnya)	4	25
6	Gangguan plasentasi (lanjut) Spektrum plasenta akreta: 1. Diagnosis trimester I 2. Scoring prediction trimester II 3. Manajemen dengan pendekatan multidisiplin (kerja sama tim)	4	5
7	Gangguan pertumbuhan janin (dengan komplikasi) 1. Oligohidramnion 2. Manifestasi kelainan pemeriksaan Doppler	4	10
8	Hidrops 1. Hidrops non imun 2. Hidrops imun	4	5
9	Kehamilan Multifetus 1. Vanishing twin 2. Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP) 3. Twin to Twin Transfusion Syndrome (TTTS)	4	8

10	Kolaps maternal (lanjut) 1. Sepsis 2. Preeklamsia 3. Emboli air ketuban 4. Bedah sesar perimortem	4	5
11	Penyakit jantung (lanjut) 1. New York Heart Association (NYHA) class III & IV	4	5
12	Penyakit respiratori (lanjut) Gagal nafas dalam kehamilan (disebabkan oleh): 1. Preeklamsia 2. Emboli air ketuban 3. Kardiomiopati peripartum 4. Lainnya	4	5
13	Penyakit ginjal (lanjut): Komplikasi dari: 1. Preeklamsia 2. Pregnancy associated thrombotic microangiopathies 3. Penyakit ginjal kronis 4. Dalam dialisa 5. Lainnya	4	5
14	Penyakit hati (lanjut) Komplikasi dari: 1. Preeklamsia 2. Acute Fatty Liver of Pregnancy (AFLP) 3. Hiperemesis gravidarum 4. Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) 5. Lainnya	4	5
15	Penyakit hematologik (lanjut) 1. Trombofilia 2. Kelainan perdarahan (koagulasi) 3. Talasemia 4. Limfoma & leukemia 5. Lainnya	4	5
16	Penyakit tromboembolik (lanjut) 1. Deep vein thrombosis 2. Emboli pulmona 3. Lainnya	4	5
17	Diabetes tipe 1 & tipe 2 (lanjut): 1. Diagnosis prenatal untuk cacat bawaan 2. Pencegahan persalinan preterm 3. Kadar gula darah tak terkontrol 4. Dengan komplikasi: a. Preeklamsia b. Multiple organ failure c. PJT 2. Prevensi komplikasi lanjut dengan konseling pola hidup sehat	4	5
18	Penyakit endokrin lainnya (lanjut) 1. Tiroiditis postpartum 2. Penyakit Paratiroid 3. Penyakit glandula adrenal 4. Penyakit pituitari	4	5

19	Penyakit jaringan konektif (lanjut) 1. Systemic Lupus Erythematosus (SLE) 2. Antiphospholipid Syndrome (APS) 3. Rheumatoid Arthritis 4. Penyakit jaringan ikat herediter (Hereditary connective tissue disorder) 5. Lainnya	4	5
20	Penyakit neurologik (lanjut) 1. Penyakit degeneratif 2. Neuropati 3. Spinal Cord Injury 4. Lainnya	4	5
21	Penyakit psikiatrik (lanjut) 1. Kelainan bipolar 2. Kelainan Obsesif-kompulsif 3. Penyakit depresi mayor 4. Schizophrenia 5. Lainnya	4	5
22	Penyakit neoplastik (lanjut) 1. Kanker payudara 2. Limpoma 3. Lekemia 4. Lainnya	4	5
23	Toksoplasmosis (lanjut) 1. Diagnosis Prenatal 2. Pencegahan persalinan preterm	4	5
24	HIV (lanjut) 1. Pneumonia Pneumokistik (PCP) 2. Tuberkulosis 3. Meningitis 4. Toksoplasmosis 5. Infeksi Citomegalovirus	4	5
FETAL PROGRAMMING (DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA LEVEL LANJUT)			
25	Optimalisasi pada pra konsepsi, antenatal, intrapartum diagnosis, dan intervensi	4	5
26	Intervensi dan monitoring nutrisi untuk luaran fetal yang optimal	4	5
27	Intervensi dan monitoring medis untuk luaran fetal yang optimal	4	10
28	Manajemen pra konsepsi, saat dan antara kehamilan untuk penyakit medis	4	10
KEHAMILAN DENGAN PENYULIT (DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA LEVEL LANJUT)			
29	Penyakit gastrointestinal 1. AFLP 2. Kolestasis 3. Batu saluran empedu 4. Pankreatitis 5. Lainnya	4	5
30	Penyakit kulit 1. Autoimun progesteron dermatitis 2. Herpes tipe 2 3. Lainnya	4	5

31	Penyalahgunaan obat 1. Diagnosis prenatal 2. Monitoring tumbuh kembang janin	4	5
32	Aloimmunisasi 1. Manajemen anemia janin 2. Fetal Hydrops 3. Pencegahan untuk kehamilan selanjutnya	4	5
33	Kehamilan ganda dan malpresentasi 1. Monochorionic Diamniotic (MCDA) 2. Monochorionic Monoamniotic (MCMA)	4	5
34	Anestesi dan analgesi	4	5
35	Pregnancy of unknown location and cytostatic procedures	4	5
36	Penyakit medis lainnya 1. Preeklamsia dengan pendekatan multidisiplin 2. Isu etik	4	5
3) KOMPLIKASI KEHAMILAN DAN PERSALINAN (DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA LEVEL LANJUT)			
37	Trauma genital dalam persalinan	4	5
38	Anestesi dan analgesi	4	5
39	Kolaps maternal 1. Sepsis 2. Preeklamsia 3. Emboli air ketuban 4. Bedah sesar perimortem	4	5
4) GENETIKA DAN KELAINAN KONGENITAL (DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA LEVEL LANJUT)			
40	Kelainan kromosom dan genetik 1. Diagnosis prenatal 2. Konseling genetik	4	5
41	Kelainan sistem saraf pusat 1. Hidrosepalus 2. Neural Tube Diseases (NTDs) 3. Sistem ventrikular 4. Abnormalitas formasi kortikal 5. Midline abnormalities 6. Kelainan fossa posterior 7. Lainnya	4	5
42	Kelainan jantung 1. Septal defects 2. Single ventricle defects 3. Aortic valve stenosis 4. Coarctation of the aorta 5. Ebstein's anomaly 6. Patent ductus arterious 7. Pulmonary valve stenosis 8. Tetraolgy of Fallot 9. Transposition of the great arteries 10. Lainnya	4	5

43	Kelainan ginjal 1. Anomali ginjal kistik (Policystic kidney) 2. Urinary tract dilatation anomalies (LUTO) 3. Cloacal and Bladder Extrophy 4. Lainnya	4	5
44	Kelainan pulmo 1. Hidrotoraks 2. Congenital Cystic Adenomatoid Malformation (CCAM) 3. Hipoplasia pulmo 4. Lainnya	4	5
45	Kelainan dinding perut dan gastrointestinal 1. Gastroskisis 2. Ompalokel 3. Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH) 4. Lainnya	4	5
46	Kelainan wajah dan leher 1. Prenatal disnosis of the orbits and eyes, ears, lower face, and neck 2. Others	4	5
47	Kelainan skeletal 1. Abnormalitas tumbuh kembang kartilago dan tulang 2. Malformasi tunggal atau kombinasi pada tulang 3. Penyakit yang berhubungan dengan reabsorpsi tulang multifokal 4. Penyakit skeletal yang berhubungan dengan aberasi kromosom 5. Penyakit metabolik primer 6. Lainnya	4	5
5) KEHAMILAN GANDA DENGAN PENYULIT (DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA (LEVEL LANJUT)			
48	INFEKSI DALAM KEHAMILAN Infeksi virus dalam kehamilan, lainnya 1. Infeksi daluran kemih 2. Infeksi pulmo 3. Infeksi saluran genital 4. Lainnya	4	5

4. Daftar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Keterampilan Klinis

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal. Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (pasal 28 UU Praktik Kedokteran no.29/2004).

DAFTAR KETERAMPILAN

No	Daftar Keterampilan	Kompetensi Subspesialis	Jumlah Kasus Minimal Subspesialis
1	Kardiotokografi (KTG) lanjut pada: 1. Tidak ditentukan 2. Ekokardiografi (EKG) fetal 3. Pada kasus komplikasi (hipoksia fetal, demam, korioamnionitis, meconium aspirasi, JTL, sepsis, diabetes, dan preterm)	4	5
2	Penerapan klinis lanjut untuk kardiotokografi dan profil biofisik 1. Aplikasi KTG tidak ditentukan pada profil biofisik 2. Aplikasi fetal EKG pada profil biofisik	4	5
3	Pantauan Disfungsi susunan saraf pusat 1. Fetal cerebral hemodynamics 2. Fetal behaviour states in IUGR fetuses 3. Fetal behaviour states in preterm fetuses	4	5
4	Prosedur operasi lainnya yang berhubungan dengan komplikasi histerektomi	4	5
5	Ligasi arteria hipogastrika dan arteria ovarika untuk perdarahan postpartum	4	5
6	Penanganan kasus kritis (Maternal intensive care) 1. Terapi cairan 2. Keseimbangan asam basa 3. Penggunaan ventilator pada kasus kritis	4	5
7	Patologi kehamilan trimester 1 (kelainan yolk sac, Intra Uterine Fetal Death (IUFD), akrania, anensefalus, kembar siam, omfalokel, gastroskisis, lainnya)	4	10
8	USG trimester 2 dan 3 normal	4	5
9	Penilaian cairan amnion dan plasenta	4	5
10	Soft markers pada pemeriksaan USG obstetrik (nasal bone, nuchal translucency, intra cranial translucency, focus echogenic intra cardiac, echogenic bowels, tricuspid regurgitations, kista pleksus, koroideus, dilatasi pelvik renalis, lainnya)	4	5
11	Ekokardiografi janin level madya (situs, aksis, CTR, 3VV, 4CV, 5CV, dan M-mode)	4	5
12	Patologi kehamilan trimester 2 dan 3 (anomali sistem saraf pusat, wajah, leher, toraks, traktus gastrointestinal, traktus urinarius, vertebra, skeletal, lainnya)	4	5
13	Aplikasi Doppler dalam bidang obstetri : a. uterina, a. serebri media, a. umbilikal dan duktus venosus	4	5
14	Kelainan plasenta dan tatalaksananya	4	5
15	Kelainan air ketuban dan tatalaksananya	4	5

16	Kehamilan ganda: kelainan dan tatalaksananya	4	5
17	PJT: diagnosis dan tatalaksananya	4	5
18	Salpingektomi laparoskopik pada kehamilan tuba	4	5
19	Oovorektomi laparoskopik pada kehamilan ovarial	4	5
	ULTRASONOGRAFI DAN KARDIOTOKOGRAFI KONSULTAN FETOMATERNAL		
20	Pemeriksaan USG intrapartum	4	20
21	Pemeriksaan USG pospartum	4	10
22	Preterm : prediksi dan diagnosis	4	10
23	Preeklamsia/Eklamsia : Prediksi dan diagnosis	4	10
24	Spektrum Plasenta akreta : Prediksi dan diagnosis	4	5
25	Amniosentesis untuk uji kematangan paru	4	5
26	Tindakan invasif dalam bidang obstetri (amniosentesis genetik, biopsi vili koriales, kordosintesis, fetosid, lainnya)	4	5
27	Kehamilan ganda dan penatalaksananya (TTTS, kematian pada satu janin, TRAP)	4	5
28	Pemeriksaan USG 3D/4D madya dalam bidang obstetri	4	10
	PROSEDUR TINDAKAN KONSULTAN FETOMATERNAL (DIAGNOSIS DAN TATALAKSANA LEVEL LANJUT)		
29	CVS (chorionic villous sampling)	3	3
30	Amniosentesis	4	5
31	Kordosentesis	3	3
32	Transfusi Intrauterin	3	3
33	Amnioinfusi	4	3
34	Amnioreduksi	4	3
35	Percutaneus shunting with ultrasound guidance	4	3
36	Torakosentesis	3	1
37	Prosedur sentesis lainnya	4	3
38	NIPT (non invasive prenatal testing)	4	5
39	Fetal surgery related to pregnancy including EXIT	3	3

40	Fetoscopic procedures for diagnostic	3	3
41	Fetoscopic procedures for treatment include laser ablation	3	3
42	Prosedur invasif minimal lainnya	4	5
43	Histerotomi	4	5
44	Servikotomi	3	1
45	Reseksi miometrial pada plasenta akreta, inkreta, atau perkreta	4	5

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran pada Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Pendidikan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal adalah hingga menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan Subspesialisasi Kedokteran Fetomaternal sesuai dengan setiap peminatan. Hal tersebut diuraikan dalam standar kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal, yang bersifat kumulatif (merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh) dan integratif (merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu), serta dituangkan pada bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/modul.

Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik.

Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan / Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral yang bertujuan untuk pendalaman pemahaman terkait dengan pembelajaran sebelumnya.

1. Ilmu Biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan Farmakologi.
2. Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi pendidikan bioetika.
3. Ilmu Kedokteran Klinik meliputi ilmu penyakit dalam dengan percabangannya, ilmu kesehatan anak, ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu gizi klinik, radiologi, ilmu anestesi.
4. Ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas meliputi biostatistik dan epidemiologi.
5. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir kritis, penalaran klinis, dan kedokteran berbasis bukti.

Isi Kurikulum pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal harus terdiri dari muatan yang disusun berdasarkan

Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal yang dikembangkan oleh setiap institusi pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI SUBSPESIALIS KEDOKTERAN FETOMATERNAL

Standar proses Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup :

1. Karakteristik proses pembelajaran,
Karakteristik proses Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.
2. Perencanaan proses pembelajaran,
Strategi pembelajaran berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran,
Proses pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik, dan dosen.
4. Beban belajar peserta didik.
Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal dinyatakan dalam sistem modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS) yang berjumlah minimal 42 sks.

Program dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal dilaksanakan paling singkat 4 semester, termasuk pembuatan disertasi Subspesialis dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional. Masa studi paling lama adalah 14 semester. (Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015).

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus menjamin peserta didik mendapat pengalaman belajar lapangan dalam sistem pelayanan kesehatan yang harus termuat secara nyata dalam kurikulum.

Kurikulum pendidikan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal harus terdiri atas muatan yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal yang disahkan oleh Kolegium dokter Spesialis dan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dan dilaksanakan dengan pendekatan/strategi SPICES (Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured).

Peminatan Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal mempunyai model kurikulum sendiri yang terstandar Nasional, telah

disetujui oleh Himpunan Profesi, Komisi Pendidikan Dokter Subspesialis Kolegium Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.

Institusi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus menyediakan unit bimbingan dan konseling untuk menangani masalah akademik dan non akademik peserta didik, yang dikelola oleh dosen yang mendapat pelatihan khusus, selain itu setiap peserta didik harus memiliki dosen pembimbing.

Institusi Pendidikan dokter Obstetri dan Ginekologi harus mempunyai kebijakan melibatkan perwakilan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum, serta hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan peserta didik, selain itu juga institusi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan organisasi kepesertadidikan. Kegiatan kepeserta didikan diwadahi oleh organisasi kepesertasdidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Beban belajar peserta didik

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran			
a	Kuliah, Responsi, Tutorial		
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap Muka	Belajar Mandiri	
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester	
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 170 menit/minggu/semester		
d	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran		

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara: minimal 8 minggu, tatap muka minimal 16 kali (termasuk UTS/UAS), ada penugasan terstruktur dan mandiri, harus sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Rumah sakit yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Jenis RS Pendidikan adalah :

1. RS Pendidikan Utama : RSU yang memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi
2. RS Pendidikan Afiliasi : RS Khusus dan RSU dengan unggulan untuk memenuhi pencapaian kompetensi dalam kurikulum
3. RS Pendidikan Satelit : RSU yang digunakan untuk memenuhi

sebagian kurikulum guna pencapaian kompetensi.

Rumah sakit pendidikan melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit Pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari RS non Pendidikan, terutama meliputi (PMK 1069 tahun 2008) :

1. Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti
2. Penerapan metode pelaksanaan terapi terbaru
3. Teknologi kedokteran yang tepat guna
4. Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama
5. Hasil pengobatan dan survival rate yang lebih baik
6. Tersedianya konsultasi dari staf medis Pendidikan selama 24 jam.

Rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi/eksilensi, dan rumah sakit pendidikan satelit. Rumah sakit pendidikan utama hanya dapat digunakan oleh satu institusi pendidikan kedokteran. Rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit pendidikan untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal, selain itu juga jumlah dan jenis kasus harus bervariasi menurut umur dan penyakit, baik untuk rawat inap maupun rawat jalan.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, yang dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Wahana Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal harus mempunyai Nota Kesepahaman (MoU) dengan RS Pendidikan Utama Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi.

Fakultas kedokteran melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau fakultas kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

F. STANDAR DOSEN

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki kebijakan penerimaan dan pengembangan karir dosen, dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial.

Dosen pada program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memenuhi kriteria sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Seorang Profesor atau Doktor yang relevan dengan program studi, dan Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi yang berkualifikasi setara dengan jenjang 9 KKNI dan berpengalaman sesuai dengan

- keseminatannya dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun,
2. Teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 3. Sehat jasmani dan rohani
 4. Memiliki rekomendasi atau surat keputusan dari Pemimpin Rumah Sakit Pendidikan / Wahana Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran.
 5. Setiap dosen harus terlibat dalam tridharma perguruan tinggi.
 6. Semua dosen harus mendapatkan pelatihan metode pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
 7. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL
 8. Dilihat dari profil dosen dan luaran dosen, yaitu data publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
 9. Jenis dan jumlah dosen di fasilitas pendidikan harus cukup bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu untuk menjamin tercapainya Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.
 10. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran paling sedikit 6 (enam) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memfasilitasi dosen dalam rangka peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir. Setiap dosen harus mendapatkan penilaian kinerja dari institusi Pendidikan. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi pendidikan berkewajiban melatih preseptor untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

Institusi pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan Kedokteran Fetomaternal dalam pengembangan pendidikan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal. Setiap institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi minimal memiliki satu pakar pendidikan dokter Subspesialis dengan kualifikasi S3 Pendidikan Kedokteran dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

Pengembangan pendidikan dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal dapat meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian peserta didik, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis, dan evaluasi pendidikan.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan di institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus mampu mendukung implementasi program pendidikan dan kegiatan lainnya, serta pengaturan sumber daya Pendidikan dengan jumlah minimal 2 orang agar dapat melaksanakan

sistem pengelolaan manajerial yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah adalah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau yang sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun.

Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan manajemen.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Fakultas kedokteran melaksanakan seleksi penerimaan calon peserta didik program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal sesuai dengan prinsip etika, relevansi, tanggung jawab akademik dan sosial, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif.


Relevansi berarti seleksi penerimaan hanya dapat diikuti oleh lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi yang sehat jasmani dan mental serta bebas narkoba. Seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan melalui seleksi akademik, minat, dan bakat yang dilakukan secara institusional (berbasis Universitas) maupun nasional dengan Rekomendasi dari Himpunan Peminatan dan diketahui oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

1. Kriteria calon peserta
 - a. SpOG yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Rektor dan Sertifikat kompetensi dari Kolegium.
 - b. Sudah mempunyai STR
 - c. Sudah mempunyai SIP
2. Seleksi calon peserta
 - a. Seleksi Administratif
 - b. Seleksi Akademik
3. Jumlah peserta didik per semester: Institusi pendidikan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi akan menetapkan jumlah peserta didik baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi Pendidikan (contoh: jumlah agar dapat terpenuhinya standar sarana dan prasarana pendidikan; jumlah peserta didik per semester = rasio Jumlah dosen tetap : peserta didik = 1:1 atau 1:2.

Rasio seluruh peserta didik dan Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen maksimal 5:1 dan jumlah penerimaan peserta didik pada program studi baru diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Rencana rekrutmen mahasiswa mengikuti kalender pendidikan, yaitu 2 kali penerimaan dalam 1 tahun. Calon peserta program studi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal akan melaksanakan ujian secara komprehensif sesuai dengan bidang keilmuannya dan ujian lainnya sesuai ketentuan Universitas. Kebijakan penerimaan peserta program studi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal tidak bisa bersifat MEME (Multi Entry Multi Exit) karena kekhususan dalam ilmu subspesialis obstetri dan ginekologi bersifat sangat spesifik dan subspesialistik. Setelah tahun pertama, peserta program studi akan mendapatkan sertifikat kompetensi setiap semester sesuai kekhususan Program Studi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

1. Alur Proses Seleksi Penerimaan Peserta Program Studi Dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
 - a. Seleksi administrasi dan akademik di senter pendidikan (seleksi I) sesuai kekhususan program studi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal
 - b. Seleksi administrasi dan akademik (seleksi II) oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia untuk mendapatkan surat rekomendasi Kolegium
 - c. Seleksi di Perguruan Tinggi (seleksi III) berupa tes potensi akademik (TPA), tes kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), dan MMPI atau Psikotest.



2. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Senter Pendidikan
 - a. Surat lamaran calon peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi ke Universitas yang dituju.
 - b. Surat pernyataan calon peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dilegalisir Notaris bersedia kembali ke institusi pengirim sesudah menyelesaikan pendidikan.
 - c. Surat rekomendasi dari instansi pengirim.
 - d. Mengisi formulir lamaran Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
 - e. Salinan ijazah yang dilegalisir Dekan universitas asal.
 - f. Salinan transkrip nilai yang dilegalisir dari universitas asal.
 - g. Sertifikat mengikuti pertemuan ilmiah/kursus sesuai kekhususan peserta Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.
 - h. Bagi pelamar yang sudah mendaftar sebelumnya dan belum diterima supaya melampirkan surat penolakannya.

Untuk dapat memperoleh Surat Rekomendasi Kolegium mengikuti ujian masuk Program Pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi di Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, calon peserta didik Subspesialis harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Berikut ini adalah

- persyaratan-persyaratannya.
3. Persyaratan Administrasi dan Akademik Seleksi Penerimaan di Kolegium
 - a. Seorang Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi
 - b. Berbadan sehat
 - c. Memiliki minat di bidang Subspesialis (ditunjukkan dengan kegiatan, publikasi, pertemuan ilmiah di bidang Subspesialis)
 - d. Mendapat rekomendasi dan disetujui oleh Dekan/Ketua Institusi Pendidikan, Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi dan atau Ketua Divisi bila ada.
 - e. Mendapat rekomendasi dari Dekan/Direktur RS tempat bekerja.
 - f. Lulus dalam test masuk yang diadakan Koordinator Pendidikan Subspesialis Kolegium.
 - g. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing pusat pendidikan.

Setelah calon peserta didik dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi dan akademik yang diselenggarakan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, maka calon peserta didik akan mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Perguruan Tinggi yang dituju. Surat kelulusan sebagai peserta didik Program Subspesialis Obstetri dan Ginekologi akan dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi yang dituju.

4. Tahapan Program Adaptasi bagi WNI lulusan luar negeri
 - a. Calon peserta adaptasi dikirim oleh Instansi pemerintah yang berwenang.
 - b. Melakukan wawancara dan telaah terhadap sertifikat/ijazah, buku log, portofolio, serta bukti-bukti karya ilmiah lainnya oleh Tim Seleksi Adaptan Kolegium yang terdiri atas Ketua Kolegium, Komisi Penerapan Modul dan Komisi Akreditasi.
 - c. Hasil telaah didiskusikan untuk menentukan kelengkapan kompetensi klinik yang masih perlu dicapai berdasarkan standar pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia sekaligus menentukan lama adaptasi yang akan berkisar antara 1 hingga 2 tahun.
 - d. Peserta yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti Ujian Placement Test berupa Ujian Tulis dan Ujian Lisan dalam Uji Kompetensi Nasional Kolegium.
 - e. Peserta yang dinyatakan lulus placement test ditempatkan di Senter Pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium melalui Institusi yang berwenang.
 - f. Penugasan peserta adaptasi disesuaikan dengan target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.
 - g. Peserta adaptasi diharuskan mengisi buku log sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan
 - h. Adaptan wajib membuat satu karya ilmiah minimal dalam bentuk case report untuk dipresentasikan minimal 1 kali di forum ilmiah (PIT/KOGI)
 - i. Adaptan wajib mengikuti ujian sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan tim evaluasi.
 - j. Peserta adaptasi diharuskan mengikuti ujian akhir nasional Kolegium setelah menyelesaikan seluruh program adaptasi sesuai target pencapaian kompetensi yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan pengisian buku log.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia harus menyediakan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sehingga menjamin terlaksananya proses pendidikan dalam mencapai kompetensi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Subspesialis Kedokteran Fetomaternal. Fasilitas pendidikan klinik terdiri atas rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran.

1. Sarana pembelajaran pendidikan dokter spesialis Obstetri Dan Ginekologi pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem informasi rumah sakit;
- b. Teknologi informasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk menjamin kelancaran proses pendidikan dan pencapaian kompetensi
 - 1) Teknologi informasi digunakan untuk mengembangkan sistem informasi akademik, pengembangan pangkalan data, dan telekonferensi.
 - 2) Bandwidth jaringan internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.
 - 3) Tersedia komputer dengan rasio komputer dan peserta didik minimal 1:20.
 - 4) Tersedia perpustakaan elektronik untuk mengakses e-book dan e-journal.
- c. Sistem dokumentasi;
- d. Audiovisual;
- e. Buku;
- f. Buku elektronik;
- g. Repositori;
- h. Peralatan pendidikan;
- i. Peralatan laboratorium keterampilan;
- j. Media pendidikan; dan
- k. Kasus sesuai dengan materi pembelajaran.

2. Prasarana

Lahan berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangunan harus memiliki standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; terdapat instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prasarana yang harus ada terdiri atas:

- a. Ruang kuliah;
- b. Ruang laporan dan kegiatan akademis bagi seluruh peserta didik
- c. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil, untuk 10-15 peserta didik dengan dilengkapi sarana untuk berdiskusi (misalnya flipchart, papan tulis).;
- d. Ruang jaga peserta didik;
- e. Ruang praktikum atau laboratorium;
- f. Ruang keterampilan klinis (ruang kamar bersalin, ruang kamar operasi dan bedah minimal invasif, poliklinik);
- g. Ruang komputer;

- h. Ruang dosen dengan luas minimal 4m²/dosen;
- i. Ruang pengelola pendidikan;
- j. Perpustakaan; dan
- k. Penunjang kegiatan kemahasiswaan.

Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 peserta didik pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 0,7m²/peserta didik.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Pengelolaan pendidikan subspesialis obstetri dan ginekologi Indonesia berada dibawah fakultas kedokteran didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program studi subspesialis Obstetri dan Ginekologi dibawah Fakultas kedokteran merupakan unit kerja di bawah universitas
2. Pengelolaan Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dipimpin oleh seorang ketua program studi dibawah dekan yang memiliki kompetensi di bidang obstetri dan ginekologi
4. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan strategis;
 - b. Penyusunan kebijakan taktis dan operasional;
 - c. Pelaksanaan kebijakan;
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, dan
 - e. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
5. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi memiliki pengelompokan peminatan disiplin ilmu pengetahuan obstetri dan ginekologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas kedokteran membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional
7. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas kedokteran memiliki sistem penganggaran, melaksanakan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan audit kepada pemangku kepentingan terkait.
8. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi dibawah Fakultas kedokteran menerapkan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sistem penjaminan mutu universitas.
9. Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi melalui Fakultas kedokteran harus menyampaikan laporan kinerja program studi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu Program studi subspesialis obstetri dan ginekologi secara berkelanjutan.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan pendidikan Kedokteran pada pendidikan subspecialis obstetri dan ginekologi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan dan masyarakat. Program pendidikan dibawah fakultas kedokteran menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.

Biaya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi harus terjangkau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
2. Permendiknas RI No.85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Permen Keuangan No.64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
6. UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7. Permenristek DIKTI RI No 18 tahun 2018.

Biaya investasi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Permenristek DIKTI RI no 18/2018 meliputi:

1. Biaya penyediaan sarana dan prasarana;
2. Pengembangan sumber daya manusia; dan
3. Modal kerja tetap.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) paling sedikit terdiri atas:

1. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji;
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
3. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

Metoda Perhitungan

1. Metode activity dan input based costing (ABC) dengan konsep perhitungan unit cost aktual.*
2. Metoda standar deviasi untuk menentukan unit cost berdasarkan tiga kelompok program studi.

Langkah-langkah Activity dan Input Based Costing*

1. Menguraikan semua kegiatan dalam proses pendidikan.
2. Mengidentifikasi input apa yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing kegiatan tersebut.
3. Memperkirakan nilai moneter setiap jenis input yang dipergunakan.

Unit Cost Aktual*

UC aktual adalah biaya total dibagi jumlah output.

$$UC \text{ aktual} = TC/Q$$

Dimana : TC : biaya total (FC + VC)

Q : jumlah output (peserta didik)

Unit Cost Aktual*

1. UC aktual akan sama dengan TC kalau hanya 1 (satu) orang saja yang menjadi peserta didik. UC-aktual tidak bisa dijadikan dasar penentuan tarif (SPP), karena seorang peserta didik tersebut tentu tidak mau membayar sejumlah TC dimana "idle capacity" yang tidak terpakai bukan menjadi tanggung jawabnya.
2. UC aktual sangat penting untuk menilai efisiensi biaya pendidikan. Makin kecil UC-aktual, makin efisien biaya pendidikan yang ditentukan oleh jumlah peserta didiknya.

Unit Cost Aktual*

UC aktual dapat digunakan sebagai pola penghitungan untuk mendapatkan gambaran umum biaya pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan aktifitas yang dilakukan.

Dasar Pertimbangan - 1

Program pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi memiliki metoda pendidikan pemagangan yang tentu berbeda dengan program pascasarjana (S2) dan S3 pada umumnya. Pola pendidikan pemagangan lebih menekankan pada kompetensi skill atau pola pendidikan ketrampilan klinis.

Dasar Pertimbangan - 2

Kegiatan pengajaran dalam program pendidikan dokter subspecialis 80% merupakan kegiatan bimbingan klinik ke seorang peserta didik.

Artinya seorang peserta didik bisa diberikan pengajaran/dibimbing/diuji oleh 3 – 5 orang staf pengajar/pembimbing/penguji.

Target kompetensi skill yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik cukup banyak dan dibawah bimbingan/supervisi oleh minimal 2 staf pengajar setiap kompetensi skill.

Komponen Perhitungan

1. Unsur pembiayaan
2. Tahapan pendidikan
3. Kegiatan
4. Rincian kegiatan
5. Dasar perhitungan
6. Volume
7. Biaya satuan
8. Total biaya
9. Pembagi
10. Unit cost
11. Penanggung biaya
12. Input biaya
13. Jenis biaya

Unsur Pembiayaan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Unsur pembiayaan terdiri dari :

1. Pelaksanaan akademik

2. Pelaksanaan administrasi
3. Penunjang pendidikan
4. Living cost

L. STANDAR PENILAIAN

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan kedokteran. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Pendidikan kedokteran Pasal 28 menetapkan bahwa Standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku untuk program sarjana, magister, dan doktoral.

Standar Penilaian ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan penilaian pendidikan kedokteran sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dapat memenuhi seluruh standar kompetensi

Program studi menetapkan pedoman penilaian mengenai:

1. Prinsip penilaian;
2. Regulasi penilaian;
3. Metode dan instrument penilaian;
4. Mekanisme dan prosedur penilaian;
5. Pelaksanaan penilaian;
6. Pelaporan penilaian; dan
7. Kelulusan peserta didik.

Prinsip penilaian mencakup:

1. Valid
2. Andal
3. Edukatif
4. Otentik
5. Objektif
6. Adil
7. Akuntabel dan
8. Transparan.

Program studi menetapkan rumus untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran peserta didik berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian.

Dalam Program Pendidikan Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia, standar penilaian yang dilakukan dapat berupa:

1. LOG BOOK dan portofolio

Log book merupakan dokumentasi pencapaian kompetensi yang diharapkan pada setiap tahapan pendidikan sesuai capaian pembelajaran dan kompetensi yang telah ditetapkan pada kurikulum.

Portofolio memuat data pengalaman dan pencapaian objektif pendidikan peserta selama aktivitas pendidikan. Data ini merupakan data detail kasus yang ditangani sebelum dimasukkan ke dalam buku log. Portofolio merupakan buku kegiatan harian yang dilakukan oleh peserta pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi selama mengikuti pendidikan meliputi:

- a. Kegiatan klinik harian sesuai dengan stase yang telah ditentukan oleh program studi dan didasarkan pada kurikulum nasional.
- b. Kegiatan ilmiah rutin: konferensi klinik, referat, presentasi kasus, journal reading, tutorial klinik (pada berbagai setting) dengan pembimbing, dsb.
- c. Kegiatan pembimbingan: Dokter muda (Co-asisten), peserta didik spesialis obstetri dan ginekologi, pendidikan bidan, keperawatan, pelatihan, penyuluhan, dsb
- d. Kegiatan presentasi: presentasi di tingkat lokal, nasional, internasional
- e. Isi portofolio mencakup:

- 1) Nama :
- 2) NPM :
- 3) Peminatan :
- 4) Semester :
- 5) Tindakan :
- 6) Tindakan ke :
- 7)Tingkat kompetensi : I / II / III
- 8) Tempat pelaksanaan :

No	Tanggal	Pasien			Diagnosis	Pencapaian (Komplikasi intraoperasi dan pasca operasi)	Dokter Konsultan (DPJP)	Komentar
		Nama	Usia	No RM				

2. UJIAN PERIODIK

Merupakan ujian yang dilakukan kepada peserta didik untuk kenaikan tingkat, dilakukan dengan:

- a. Selama proses pendidikan dilakukan melalui penilaian Log Book dan portofolio
- b. Pada tiap periode kenaikan tingkat:
 - 1) Pada setiap mata kuliah
 - 2) Pada setiap akhir modul
 - 3) Evaluasi yang dilakukan meliputi:
 - (a) Pengetahuan (Kognitif)

- (b) Keterampilan (Motorik)
- (c) Sikap dan tingkah laku (Behaviour)

3. UJIAN AKHIR LOKAL

Ujian yang dilakukan pada residen sebelum mengikuti ujian nasional meliputi:

- a. Ujian karya ilmiah akhir (Ujian Desertasi Penelitian)
- b. Ujian komprehensif akhir
- c. Ujian portofolio

4. UJIAN NASIONAL

a. Pengertian

1) Ujian nasional ialah evaluasi kompetensi keprofesian tahap nasional yang dikoordinasi oleh Kolegium dengan tujuan menjamin dan menyetarakan mutu lulusan seluruh Indonesia.

2) Ujian nasional terdiri dari ujian tulis dan ujian lisan

b. Untuk dapat mengikuti ujian nasional, peserta pendidikan dokter subspesialis harus :

1) Telah menyelesaikan pendidikan penuh minimal 5 semester.

2) Mencapai TOEFL like testscore 6 bulan terakhir minimal 500

3) Melampirkan intisari karya ilmiah akhir (dalam format siap publikasi)

4) Sudah lulus ujian lokal

Untuk melakukan penjaminan mutu program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi maka disusun indikator keberhasilan penerapan standar kompetensi lulusan, yaitu:

1. Ketersediaan pedoman perumusan capaian pembelajaran
2. Ketersediaan profil lulusan
3. Ketersediaan rumusan capaian pembelajaran dan bukti pelaksanaan capaian pembelajaran lulusan
4. Kesesuaian rumusan capaian pembelajaran lulusan dengan visi, misi perguruan tinggi dan visi, misi prodi
5. Ketersediaan sk dekan tentang tim perumus capaian pembelajaran lulusan
6. Ketersediaan bukti uji publik rumusan capaian pembelajaran lulusan
7. Ketersediaan sk rektor tentang capaian pembelajaran lulusan
8. 75 % lulusan memiliki rata-rata nilai kompetensi lulusan adalah ≥ 4
9. 50% lulusan memiliki nilai ipk 3,00
10. 75% masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan adalah ≤ 6 bulan
11. 75% lulusan bekerja sesuai bidang studi

M. STANDAR PENELITIAN

Kegiatan penelitian merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Setiap peserta didik diwajibkan melaksanakan kegiatan penelitian. Institusi pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi menyediakan fasilitas penelitian yang memadai serta membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan dari standar penelitian adalah mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria KKNi 9 yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran secara berkelanjutan, yaitu mampu mengelola memimpin dan mengembangkan

riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian

Pengertian utama dari penelitian (research) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran (to seek the truth) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (scientific research) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beberapa pengertian lain sekaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi serta difusi teknologi.
2. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk didalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
5. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
6. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
7. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian berdasarkan kegiatannya yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
4. Penelitian translasional merupakan penelitian yang memanfaatkan pengetahuan dasar (basic science) untuk pengembangan suatu metode baru untuk diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar.
 2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik
- Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik beserta peserta didiknya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

Standar penelitian pada pendidikan dokter subspecialis Kedokteran Fetomaternal:

1. Standar penelitian pada pendidikan akademik merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian.
2. Peserta pendidikan dokter subspecialis Kedokteran Fetomaternal melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang peminatan masing-masing.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Program studi memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
5. Program studi menyelenggarakan program penelitian untuk Program Studi Subspesialis sesuai dengan jenjang pendidikannya di bawah bimbingan dosen pembimbing.
6. Program studi mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung Pendidikan Kedokteran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran.
7. Hasil akhir luaran adalah publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

Penjaminan Mutu Penelitian

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian
 - b. Adanya dana yang memadai
 - c. Adanya pelatihan penelitian bagi staf dan mahasiswa
 - d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup
 - e. Adanya panitia etik penelitian
2. Pelaksanaan
 - a. Alokasi dana
 - b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian
 - c. Dukungan institusi terkait
3. Evaluasi
 - a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, penghargaan, pemanfaatan
 - b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional,

- penghargaan, keanggotaan dalam organisasi keilmuan
- c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), pusat/lembaga penelitian, departemen, yang mencakup :
 - 1) Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
 - 2) Anggaran/dana
 - 3) Publikasi
 - 4) Pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik
 - 5) Pelatihan dalam dan luar negeri
 - 6) Lokakarya/seminar penelitian
 - 7) Laporan tahunan
 - d. Perbaikan
 - 1) Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama
 - 2) Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam setiap program pendidikan akademik ataupun profesi, terdapat beberapa standar yang disusun sebagai pedoman agar kegiatan pengajaran dapat terlaksana, salah satunya adalah standar pengabdian masyarakat. Program Pendidikan sebaiknya berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar tercipta integrasi antara pelayanan kesehatan masyarakat dan proses pendidikan keprofesian.

Standar pengabdian masyarakat

1. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada proses pendidikan akademik dan profesi merupakan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4. Pelayanan klinik yang tersedia harus tetap berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung.
5. Penyusunan Standar Prosedur Operasional sebagai dasar penatalaksanaan terhadap pasien.
6. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pendidikan subspecialis Kedokteran Fetomaternal mendapat pendanaan dari fakultas kedokteran
7. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - S1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - S1. Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - S1. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - S1. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat berupa :
- Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;
 - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - Pemberdayaan masyarakat.

Diadopsi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran bagian keempat belas mengenai standar pengabdian kepada masyarakat pasal 30 dan 59.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Kerja sama sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa; memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan di wilayahnya untuk meningkatkan daya saing bangsa; dan meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.

Standar Kontrak kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan ini disusun dengan tujuan menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menentukan kerja sama dengan RS Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan sebagai tempat penyelenggaraan aktivitas pendidikan sehingga lulusan dokter subspesialis Kedokteran Fetomaternal.

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain dalam suatu sistem kesehatan akademik;
- Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional di bidang manajemen dan/atau integrasi struktural; dan
- Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan milik Kementerian dalam integrasi struktural.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain meliputi kerja sama akademik dan kerja sama nonakademik.

Kerja sama akademik meliputi kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara terintegrasi.

Kerja sama nonakademik meliputi kerja sama bidang sumber daya

manusia, sarana prasarana, dan/atau pendanaan.

Kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian kerja sama antara Program Studi Dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dengan Wahana Pendidikan dan/atau Lembaga lain ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal salah satu pihak merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1. Waktu penandatanganan;
2. Identitas para pihak;
3. Tujuan dan luaran;
4. Ruang lingkup;
5. Tanggung jawab bersama;
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
7. Ketentuan pelaksanaan;
8. Pendanaan;
9. Penyelesaian sengketa para pihak; dan
10. Sanksi atas pelanggaran

Perjanjian kerja sama juga memuat tentang:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi harus memiliki sistem pemantauan pencapaian prestasi program pendidikan yang meliputi drop out rate, proporsi kelulusan tepat waktu, lama masa studi, dan angka kelulusan uji kompetensi yang bersifat nasional. Institusi pendidikan subspesialis Obstetri dan Ginekologi juga melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum Pendidikan subspesialis Kedokteran Fetomaternal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Institusi pendidikan subspesialis Obstetri dan Ginekologi menyampaikan data penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Sistem Evaluasi Program Pendidikan

IPDS bersama dengan Kolegium menciptakan mekanisme evaluasi program pendidikan, tercakup dalam hal ini ialah monitoring proses pendidikan, kualitas dosen, menilai kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.

Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter subspecialis dilakukan secara berkala termasuk evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan pendidikan.

Evaluasi dilakukan oleh Program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi bersama dengan Kolegium terkait.

- a. Evaluasi hasil seleksi masuk dikaitkan dengan proses pendidikan peserta didik yang bersangkutan
 - b. Evaluasi program dilaksanakan dengan sistem evaluasi yang sah dan dapat diandalkan. Keikutsertaan pakar pendidikan kedokteran akan sangat membantu pelaksanaan evaluasi
 - c. Dalam evaluasi harus dapat diidentifikasi masalah yang dapat menghambat kelangsungan proses pendidikan.
 - d. Evaluasi yang dilakukan mencakup organisasi pendidikan, saran/prasarana dan lingkungan pendidikan.
 - e. Penilaian dan informasi tentang kompetensi lulusan digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.
2. Kewenangan dan Pemantauan Program Pendidikan
- a. Program studi Pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi mendapat kewenangan melaksanakan program pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi KKI.
 - b. Program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi secara berkala akan dipantau dan dievaluasi oleh lembaga yang berwenang melalui sistem yang ditetapkan.
 - c. Program studi pendidikan dokter subspecialis obstetri dan ginekologi diakreditasi oleh Lembaga akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada peserta didik program dokter subspecialis obstetri dan ginekologi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik program dokter subspecialis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Rumah Sakit setempat.

BAB III
PENUTUP

Standar pendidikan profesi dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal di Indonesia bersifat dinamis mengikuti perkembangan pendidikan teknologi kedokteran, sehingga setiap lima tahun akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi sesuai dengan perkembangan situasi. Setiap institusi pendidikan dokter Subspesialis obstetri dan ginekologi harus memenuhi minimal Standar Pendidikan profesi dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal dalam menyelenggarakan program pendidikan dokter Subspesialis. Ketentuan mengenai kesesuaian dengan standar pendidikan profesi dokter Subspesialis Kedokteran Fetomaternal dilakukan melalui mekanisme sistem standarisasi pendidikan dokter Subspesialis.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI DOKTER SUBSPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA

Sistematika Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Obstetri Dan Ginekologi Indonesia mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran. Oleh karena itu Standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan profesi dokter subspesialis Obstetri dan Ginekologi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan Standar kompetensi lulusan (SKL) dokter subspesialis Obstetri dan Ginekologi disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Secara garis besar, area kompetensi pada SKL pendidikan dokter subspesialis Obstetri dan Ginekologi dibagi menjadi 3, yaitu kompetensi utama kompetensi penunjang, dan kompetensi lainnya yang dijabarkan sebagai berikut.

Kompetensi utama yang dicirikan oleh Kurikulum Inti (80%), ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (SK Mendiknas No. 045/U/2002), melalui Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, yaitu :

1. Profesionalitas yang Luhur (Etika, moral, profesionalisme dan medikolegal)
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Komunikasi Efektif
4. Pengelolaan Informasi
5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
6. Keterampilan Klinis
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan
8. Bidang riset (sebagai ilmuwan atau peneliti)

Kompetensi penunjang dan Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama membangun 20% bagian kurikulum yang juga merupakan kurikulum institusional.

Kompetensi penunjang adalah kompetensi yang diberikan sebagai unggulan, seperti tindakan operasi minimally invasive pada peminatan onkologi ginekologi, penapisan prenatal kelainan kongenital janin pada peminatan kedokteran fetomaternal atau program bayi tabung pada peminatan fertilitas endokrinologi reproduksi.

Kompetensi penunjang juga mencakup kompetensi lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keleluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Kompetensi ini disajikan dalam bentuk kuliah pilihan seperti manajerial.

Kompetensi lainnya adalah jenis kompetensi lulusan yang berasal dari program studi lain , namun diambil untuk memperkaya lulusannya seperti penanganan kasus gawat darurat yang terpadu dengan layanan perawatan intensif (ICU).

Untuk dapat menyandingkan kualifikasi kompetensi sehingga dapat setara dan terintegrasi antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor, digunakanlah kerangka penjejjangan kualifikasi kompetensi yang disebut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Mengacu pada Pasal 33 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, maka Standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan profesi dokter subspecialis Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan jenjang KKNI 9 (sembilan), terkait dengan kesesuaian tingkat kedalaman ilmu di bidang Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

Hal itu terkait pula dengan upaya pencapaian profil lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang tergambar sebagai berikut :

1. Sebagai seorang dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang memiliki kemampuan sesuai dengan Standar Kompetensi dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia (SKDOGI) yang disahkan oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Kedokteran Indonesia.
2. Sebagai seorang dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang mampu berperan serta dalam Sistem Kesehatan Nasional dan mengikuti perkembangan global ilmu dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Sebagai seorang dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi bergelar Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dari masing-masing peminatan.

Perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan oleh prodi melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan penggunaan lulusan melalui 'tracer study', yang pedomannya dibentuk oleh masing-masing program studi.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang merupakan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi:

1. Unsur sikap dalam CPL merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi,.
2. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur 'penguasaan pengetahuan' dari CPL KKNI, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu
3. Unsur "keterampilan" merupakan gabungan unsur 'kemampuan kerja' dan unsur 'kewenangan dan tanggung jawab' dari deskripsi CPL KKNI.
4. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu, sedang ketrampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

Standar Kompetensi Lulusan

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



Masing-masing unsur CPL dalam SKL prodi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi diartikan sebagai berikut :

1. Sikap

merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

2. Pengetahuan / Masalah

merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Hal yang dimaksud dengan pengalaman kerja peserta didik adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Unsur pengetahuan pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia bersumber dari modul inti pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode focus group discussion (FGD) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan, dan diterbitkan sebagai Daftar Masalah. Daftar Masalah ini penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan. Selain itu pula agar dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap masalah merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

Tingkat kemampuan yang harus dicapai:

Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik masalah, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap masalah tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mampu menentukan

rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan masalah tersebut secara mandiri dan tuntas.

Dengan demikian didalam Daftar Masalah ini level kompetensi tertinggi adalah 4.

3. Keterampilan

merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja peserta didik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

a. Keterampilan umum

merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

b. Keterampilan khusus / Keterampilan Klinis


merupakan kemampuan kerja khusus (keterampilan klinis) yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi Pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi secara berkesinambungan. Susunan unsur Keterampilan Klinis ini bersumber dari modul inti pendidikan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi yang sudah disusun oleh Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode focus group discussion (FGD) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (pasal 28 UU Praktik Kedokteran no.29/2004).

Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi.

Daftar Keterampilan Klinis dikelompokkan menurut peminatan dan pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan dokter dengan menggunakan Piramid Miller (knows, knows how, shows, does).



Tingkat kemampuan 1 (Knows): Mengetahui dan menjelaskan
Lulusan dokter mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai peserta didik melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (Knows How): Pernah melihat atau didemonstrasikan
Lulusan dokter menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada clinical reasoning dan problem solving serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (oral test).

Tingkat kemampuan 3 (Shows): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau standardized patient. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) atau Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS).

Tingkat kemampuan 4 (Does): Mampu melakukan secara mandiri
 Lulusan dokter dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan Workbased Assessment misalnya mini-CEX, portfolio, logbook, dsb.
 Dengan demikian di dalam Daftar Keterampilan Klinis ini, tingkat kompetensi tertinggi adalah 4.

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
	Memahami <i>clinical reasoning</i> dan <i>problem solving</i>			
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada pasien
			Berlatih dengan alat peraga atau pasien tersandar	
	Observasi langsung, demonstrasi			
	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/ atau lisan (<i>oral test</i>)	<i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i>	<i>Workbased Assessment</i> seperti mini-CEX, portfolio, logbook, dsb

Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu, wajib disusun oleh forum program studi yang sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh penyelenggara program studi. Hasil rumusan CP dari forum atau pengelola prodi disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen DIKTI, dan bersama rumusan CP prodi yang lain akan dimuat di dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen DIKTI yang akan menjadi rujukan bagi program studi sejenis dalam upaya menghasilkan lulusan dengan profil lulusan dokter Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia.

